

TRISULA PEMBUNUH KORUPSI

Wahyudi Kumorotomo

Kurang dari sebulan penyelenggaraan Pemilu legislatif, citra DPR justru terhempas di titik nadir dengan terungkapnya korupsi yang melibatkan seorang anggotanya. Abdul Hadi Djamal, anggota Panggar dari Komisi Perhubungan pekan lalu tertangkap tangan melakukan transaksi suap senilai Rp 1 miliar dengan Darmawati H. Dahero, seorang Kabag Tata-usaha di Departemen Perhubungan. Abdul Hadi adalah anggota DPR yang ketiga ditangkap oleh KPK setelah Al Amin Nasution dan Bulyan Royan.

Berulang kali KPK berhasil menjebak para anggota dewan yang menyalahgunakan pengaruh politiknya buat kepentingan individu atau kepentingan kelompok yang sempit. Namun perkara suap-menyuap dan korupsi politik di lembaga ini seakan tidak terpengaruh oleh langkah pemberantasan yang telah dilakukan. Diantara para anggota dewan yang lain tidak terdengar ungkapan yang mengutuk atau mencemooh tindakan rekannya yang mengkhianati amanah rakyat itu. Timbul kesan bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang terkutuk karena toh semua orang akan melakukannya ketika punya kesempatan. Mereka yang tertangkap hanyalah orang-orang yang tertimpa sial karena tertangkap oleh KPK.

Sebaliknya, sikap publik mengenai kegiatan politik oleh para wakil rakyat di DPR menjadi sangat skeptis. Politik tidak dianggap lagi sebagai kegiatan mulia yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan memakmurkan rakyat. Sebagian besar masyarakat percaya sesungguhnya semua anggota DPR sudah biasa menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaannya ketika menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat.

Apakah benar upaya pemberantasan sudah tumpul untuk membuat jera para politisi dan pejabat negara yang melakukan korupsi? Tidak adakah strategi yang lebih berkelanjutan untuk mencegah penyakit sistemik ini? Fakta menunjukkan bahwa karena masalah korupsi bersifat sistemik maka upaya pengendaliannya juga harus bersifat sistemik. Dari beberapa upaya di daerah, barangkali kita dapat belajar banyak untuk menyelamatkan bangsa dari penyakit yang menggerogoti sistem politik dan pemerintahan kita sekarang ini.

Tiga Wilayah

Ibarat sel-sel kanker, penyakit korupsi memiliki efek meta-statik (Alatas, 1992). Sel-sel kanker ini tumbuh secara otonom, menyerap sumber nutrisi yang sangat diperlukan tubuh, akhirnya menelan sel-sel yang masih sehat dan berujung pada kematian orang yang mengidapnya. Gambaran ini sangat tepat bagi korupsi yang menjangkiti suatu bangsa. Upaya pemberantasan melalui hukum dapat diibaratkan sebagai pembedahan atau amputasi terhadap bagian tubuh yang dihindangi kanker.

Tetapi pembedahan tidak akan efektif untuk menghentikan kanker jika sel-sel meta-statik itu sudah menjalar ke mana-mana. Yang lebih penting sebenarnya adalah upaya untuk mencegah munculnya sel kanker itu sendiri. Tindakan preventif menghindari makanan yang mengandung zat karsinogenik, pola hidup yang teratur, dan olahraga tentu jauh lebih efektif

ketimbang tindakan kuratif setelah sel kanker tumbuh berurat-berakar. Analogi bagi korupsi ialah bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif ketimbang tindakan kuratif. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh KPK tidak boleh berjalan sendiri. Tumbuhnya sel kanker harus dicegah sejak dini. Seperti dalam mitos tombak perak yang dipergunakan untuk membunuh dan mengenyahkan vampir selamanya, senjata pembunuh korupsi yang sistemik harus segera ditemukan dan digunakan tanpa ragu-ragu oleh bangsa Indonesia.

Ada tiga wilayah rawan korupsi di Indonesia. Pertama, wilayah politik. Setelah rakyat Indonesia bisa menikmati kebebasan berdemokrasi dan semua orang punya hak yang sama dalam politik, maka *political corruption* menjadi sangat akut. Seperti telah kita lihat, begitu banyak wakil rakyat kita di pusat maupun di daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Modus operandi korupsi politik bisa sangat beragam. Kasus yang melibatkan Abdul Hadi diperkirakan masih paling banyak tetapi sangat sulit untuk membuktikannya. Korupsi politik juga bisa berbentuk konspirasi antara legislatif dan eksekutif berupa titip-menitip proyek dalam APBN/APBD yang tentunya meniadakan kemanfaatannya bagi rakyat. Lalu bentuk korupsi politik yang paling licik dan sekaligus bisa sangat halus adalah politik uang (*money politics*) yang akan kita saksikan menjelang Pemilu legislatif yang menggunakan sistem suara terbanyak April mendatang ini.

Kedua, di Indonesia korupsi juga menggerogoti wilayah hukum dan peradilan. Kendatipun kasusnya seringkali luput dari perhatian publik, korupsi yang melibatkan hakim, jaksa dan kepolisian masih sangat banyak. Temuan dari *Transparency International Indonesia* (TII) tahun 2008 menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terungkap di lembaga peradilan belum banyak. Tetapi uang yang dipertukarkan dalam transaksi suap-menyuap di lembaga peradilan ternyata paling besar diantara lembaga-lembaga lainnya. Lebih buruk lagi, selama lembaga-lembaga ini masih dikuasai oleh mafia peradilan korupsi mustahil dihapus dari bumi Indonesia.

Wilayah ketiga adalah korupsi birokratis (*bureaucratic corruption*) yang melibatkan pejabat dan pegawai negeri di semua jenjang pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dari segi besaran uangnya, korupsi birokratis sangat bervariasi. Namun karena sifatnya yang pervasif dan menjangar di hampir semua lembaga pemerintah dan jenjang pemerintahan, korupsi birokratis benar-benar bisa melumpuhkan fungsi negara dalam memakmurkan rakyat. Urusan gampang seperti perpanjangan KTP, SIM/STNK, IMB, pajak, dsb, bisa sangat lambat dan mengganggu karena korupsi birokratis. Karena korupsi birokratis adalah yang paling sering dihadapi dan dikeluhkan oleh rakyat ketika berurusan dengan pemerintah, jika tidak ditangani tentu akan menghancurkan kepercayaan rakyat kepada lembaga pemerintah.

Tiga Strategi

Peluang korupsi terbuka karena adanya monopoli kekuasaan, keleluasaan (diskresi) pejabat untuk bertindak, dan rendahnya akuntabilitas pejabat. Rumusan yang dikemukakan Klitgaard dkk (2002) ini penting untuk menemukan cara yang jitu dalam mencegah korupsi. Jadi prinsip mencegah harus tetap diutamakan. Setidaknya, korupsi tidak akan mudah terjadi

kendatipun penegakan hukum belum dilakukan. Untuk arah kebijakan ini, pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa ada tiga hal penting yang harus ada, yaitu: transparansi, kepemimpinan, dan dukungan publik. Inilah yang saya sebut sebagai trisula pembunuh korupsi. Trisula adalah tombak bermata tiga yang sejauh ini terbukti ampuh mencegah berkembangnya sel kanker korupsi. Beberapa contoh di daerah telah membuktikannya.

Pencegahan korupsi di kabupaten Solok begitu menonjol pada periode 1995-2005. Yang dilakukan sesungguhnya sederhana, Bupati berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, memberi teladan dalam gerakan anti-korupsi, menolak dana taktis dari DPRD dan berani menindak staff yang korup. Kepemimpinan yang diterima baik oleh masyarakat lalu dimanfaatkan secara konsisten untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, misalnya Pelayanan Satu Pintu, sesuatu yang ketika itu belum banyak dipikirkan. Honor bagi kegiatan pegawai yang tidak jelas dipotong, menghasilkan dana cadangan yang mencapai Rp 14 miliar yang kemudian dialokasikan ke bidang-bidang pekerjaan yang produktif. Semua kebijakan itu dituangkan dalam bentuk persetujuan kolektif yang disebut Pakta Kejujuran. Komunikasi politik yang efektif dijalin dengan acara "*Duduk Basamo*" di rumah dinas bupati bagi strategi pencegahan korupsi berikutnya.

Di kabupaten Kebumen, terobosan pencegahan korupsi dilakukan dengan melakukan lelang pengadaan barang dan jasa secara terbuka di alun-alun, mulai tahun 2007. Bupati mengambil inisiatif ini untuk mencegah kecenderungan KKN antara pejabat-pengusaha yang mengatur lelang dengan melibatkan media dan masyarakat luas untuk mengontrol kegiatan birokrasi. Selain penghematan sebesar 60% dari total anggaran biaya untuk pengumuman, lelang terbuka ternyata bisa menekan kecenderungan adanya KKN. Setidaknya, lelang terbuka ini mendapat sambutan baik dari media daerah dan berhasil menghilangkan kecurigaan masyarakat yang menganggap bahwa lelang di ruang kantor sarat dengan KKN.

Survai TII tahun 2009 menempatkan Jogja sebagai kota yang pelayanan publiknya paling bersih dari korupsi dengan skor tertinggi dari 50 kota. Yang dilakukan di Jogja juga tidak terlalu istimewa dan sebenarnya dapat diterapkan di semua kabupaten/kota. Pimpinan daerah punya komitmen untuk menciptakan transparansi dengan pelayanan perijinan yang berbasis *e-government*. Keluhan warga melalui telepon, SMS dan e-mail dikelola secara elektronik dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Pelayanan perijinan yang memanfaatkan *e-government* ternyata bisa menjamin transparansi sehingga peluang bagi korupsi birokratis tertutup.

Kasus di tiga daerah ini merupakan pendukung empiris terhadap tiga kata kunci yang dapat diandalkan untuk mencegah korupsi di daerah, yaitu: transparansi, kepemimpinan dan dukungan publik. Pada akhirnya, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara individual. Perlu adanya dukungan organisasi atau dukungan masyarakat untuk menggugah kesadaran bahwa tindakan korup adalah tindakan nista. Harus ada penghinaan umum (*public disdain*) atas perilaku korup di manapun juga dan oleh siapapun juga.

Penulis adalah dosen Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM